

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 13390/UN36.8/KM/2018
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Membaca : Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Asisten Direktur I tanggal, 13 Agustus 2018 tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Juharbi Tahir Nomor Pokok 160161901013 Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang . a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
- . b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 28/D/O/2011
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi Saudara **Juharbi Tahir** Nomor Pokok 160161901013.
Program Studi Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Prof. M Jufri S.Psi | (Promotor) |
| 2. Dr. Abd Rahim, M.Pd. | (Kopromotor) |

- Kedua : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan Selesaiannya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 21 November 2018



Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311985031029

- Tembusan :
1. Rektor UNM
 2. Asdir I dan II PPs UNM
 3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
 4. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi
 5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
 6. Bendaharawan PPs UNM
 7. Masing-masing yang bersangkutan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 8538/UN36.10/KM/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Membaca : 1. Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Asisten Direktur I tanggal, 20 Juli 2019 tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Andi Arifuddin Iskandar Nomor Pokok 161061901001.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 09 September 2019 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 28/D/O/2011
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi Saudara **Andi Arifuddin Iskandar** Nomor Pokok 161061901001.
Program Studi Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :
1. Prof. Dr. Romansyah Sahabuddin, SE., M.Si. (Promotor)
 2. **Dr. Abd. Rahim, MP.** (Kopromotor)
- Kedua : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan Selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 10 September 2019

A. Direktur

Prof. Dr. H. Hamsy Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Asdir I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan